



**SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH KECAMATAN GEDANGSARI**

Nomor :

013/KEP/PCM-GDS/V/2020

Tentang

**PENDIRIAN SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL
(SD MBS) AL MUTTAQIIN GEDANGSARI**

Bismillahirrahmanirrahiim


Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Kecamatan Gedangsari :

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan amal usaha Muhammadiyah khususnya dibidang pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar di Kecamatan Gedangsari perlu didirikan Sekolah Dasar Muhammadiyah Boarding School Gedangsari
- b. Bahwa untuk keperluan point a, maka perlu dibuat Surat Keputusan
- Mengingat : a. Anggaran Dasar Muhammadiyah pasal 13 tentang Pimpinan Cabang
- b. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah pasal 13 tentang Pimpinan Cabang
- Memperhatikan : a. Rapat Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gedangsari beserta perwakilan Pimpinan Ranting Gedangsari pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020
- b. Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Gedangsari pada hari Ahad tanggal 3 Mei 2020


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gedangsari tentang Pendirian Sekolah Dasar Muhammadiyah Boarding School (SD MBS) Al Muttaqiin Gedangsari.
- Kedua : Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gedangsari akan melaksanakan ketentuan lainnya sesuai peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan aturan yang berlaku lainnya.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gedangsari
Pada tanggal : 3 Mei 2020
Sekretaris

Ketua

PAIJO
NBM 767220




SUMINTA, S. Pd
NBM 652432

Tembusan :

1. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gunungkidul
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D I Y



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Pemuda No. 32 Wonosari, Gunungkidul Telpn 0274-391191

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR /051/KPTS/2020
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SD MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL AL MUTTAQIIN
GEDANGSARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa Tim Penilai telah menelaah dan menilai usulan permohonan Izin Pendirian SD Muhammadiyah Boarding School Al Muttaqiin Gedangsari;

b. bahwa berdasarkan telaahan dan penilaian Tim Penilai SD Muhammadiyah Boarding School Al Muttaqiin Gedangsari dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian SD Muhammadiyah Boarding School Al Muttaqiin Gedangsari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian SD Muhammadiyah Boarding School Al Muttaqin Gedangsari dengan Alamat Jelok, Watugajah, Gedangsari, Gunungkidul, Yogyakarta.
- KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan pada 1 (satu) Lokasi.
- KETIGA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini sebagai syarat untuk mendaftar dan mendapatkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).
- KEEMPAT : Dalam perjalanannya apabila Satuan Pendidikan tidak dapat memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku maka Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 20 Mei 2020

KEPALA,

